



PENGADILAN NEGERI SELONG

Catatan Putusan oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam
daftar Catatan Perkara (Pasal
209 ayat (2) KUHP)

Nomor 5/Pid.C/2018/PN Sel

Catatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Cepat dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Hariadi alias Klepok;**
Tempat lahir : Perigi;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun/ tahun 1993
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Durian Utara Desa Perigi Kecamatan
Suela Kabupaten Lombok Timur;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Satpam;

Susunan persidangan:

Yoga Perdana, S.H., Hakim

Johariah, Panitera Pengganti

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap ke persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim memperingatkan kepada Terdakwa supaya memperhatikan dengan baik segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dalam perkara ini;

Penyidik (atas kuasa penuntut Umum) membacakan uraian singkat kejadian perkara tindak pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekitar pukul 14.00wita di Jalan Wisata Limbungan Desa Perigi Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa telah memukul saksi Hadri. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 352 KUHP;



Atas uraian singkat kejadian tindak pidana tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti;

Bahwa Penyidik menghadirkan dua orang saksi yaitu saksi Hadri dan saksi Ikhwan;

Saksi Hadri menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekitar pukul 14.00 wita di Jalan Wisata Limbungan Desa Perigi Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa telah memukul saksi Hadri. Saksi Hadri dipukul oleh terdakwa sebanyak satu kali dengan tangan terkepal mengenai pipi sebelah kiri. Saksi Hadri kemudian dipukul dengan kayu sebanyak satu kali akan tetapi dapat ditangkis oleh saksi Hadri. Saksi Hadri tidak mengetahui mengapa dirinya dipukul oleh Terdakwa. Atas keterangan saksi Hadri, terdakwa menerangkan tidak pernah memukul saksi Hadri dengan kayu hanya memukul dengan tangan sebanyak satu kali;

Saksi Ikhwan menerangkan bahwa saksi Ikhwan melihat Terdakwa memegang kayu dan berdiri berhadapan dengan saksi Hadri, kemudian saksi Ikhwan pergi. Atas keterangan saksi Ikhwan, terdakwa membenarkan;

Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekitar pukul 14.00 wita di Jalan Wisata Limbungan Desa Perigi Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa telah memukul saksi Hadri. Terdakwa memukul Saksi Hadri sebanyak satu kali dengan tangan terkepal mengenai pipi sebelah kiri saksi Hadri;

Setelah pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa telah cukup maka selanjutnya Hakim Tunggal menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 5/Pid.C/2018 /PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa ;

Nama lengkap : **Hariadi alias Klepok;**
Tempat lahir : Perigi;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun/ tahun 1993
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;



Tempat tinggal : Dusun Durian Utara Desa Perigi Kecamatan
Suela Kabupaten Lombok Timur;

A g a m a : Islam;

P e k e r j a a n : Satpam;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca catatan surat dakwaan beserta alat – alat bukti lainnya ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dipersidangan dalam catatan surat dakwaannya sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 352 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat catatan dakwaannya Penyidik telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Hadri dan saksi Ikhwan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan isi catatan dakwaan Penyidik;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 sekitar pukul 14.00wita di Jalan Wisata Limbungan Desa Perigi Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa telah memukul saksi Hadri. Terdakwa memukul Saksi Hadri sebanyak satu kali dengan tangan terkepal mengenai pipi sebelah kiri saksi Hadri. Akibat dari pemukulan tersebut saksi Hadri masih dapat beraktifitas seperti biasa. Berdasarkan uraian tersbut maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 352 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa

Keadaan yang memberatkan

- Tidak ada

Keadaan yang meringankan



- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan Pasal 352 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Hariadi alias Klepok** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp200.000,00- (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **RABU**, tanggal 7 Pebruari 2018, oleh kami **YOGA PERDANA, S.H.**, selaku Hakim tunggal, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum para hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dibantu oleh **Johariah** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Yuwono Wahyu Kristian**, Penyidik pada Polsek Suela (atas kuasa Penuntut Umum) dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

JOHARIAH

YOGA PERDANA, S.H.